



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

Abd. Rahman Hululo bin Herman Hululo, umur 22 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Dulalowo Desa Pinontoyonga Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon I**;

Linda Bilinggata binti Luter Bilinggata, umur 26 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer TK Mekar Sari, bertempat tinggal di Dusun Dulalowo Desa Pinontoyonga Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor Register 1/Pdt.P/2019/PA.Kwd. tanggal 22 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 27 Agustus 2013 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Pinontoyonga, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Luter Bilinggata, dengan mahar Rp. 12.000 dan seperangkat alat sholat, yang bertindak sebagai saksi adalah Gasim Bait dan Ishak Gobel, ijab diucapkan langsung oleh Imam Desa yang bernama Jarwadi Blongkod setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;
- 2.-----Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak sempat didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
- 3.-----Bahwa pada saat menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;
- 4.- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab (darah), tidak ada hubungan sesusuan, dan baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- 5.Bahwa sampai saat ini tidak ada satupun pihak atau masyarakat sekitar yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- 6.-----Bahwa selama terikat dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- 7.Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Zaid Arqam Hululo, umur 5 tahun;
- 8.Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah (pengesahan nikah) ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum;
- 9.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Abd. Rahman Hululo bin Herman Hululo) dengan Pemohon II (Linda Bilinggata binti Luter Bilinggata) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2013 di Desa Pinontoyonga Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan menambah keterangan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama melalui P3N Desa Pinontoyonga, namun ketika Pemohon I dan Pemohon II mengecek ke KUA setempat ternyata pernikahan tidak didaftarkan oleh P3N setempat ke KUA;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 (Dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Sutarmin Bilinggata bin Luter Bilinggata, umur 45 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat kediaman di Desa Tombulilato, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai Kakak Pemohon II, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Abd. Rahman Hululo bin Herman Hululo dan Pemohon II bernama Linda Bilinggata binti Luter Bilinggata;

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah secara Islam sekitar tahun 1999 di Desa Pinontoyonga Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara dan Saya hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- bahwa Saksi melihat secara langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa yang menjadi wali Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Luter Bilinggata;
- bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Gasim Bait dan Ishak Gobel;
- bahwa yang Saksi ketahui mahar/mas kawin dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sebesar dua belas ribu rupiah dan alat shalat dibayar kontan;
- bahwa yang mengucapkan ijab pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah Imam Desa yang bernama Jarwadi Blongkod setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul ducapkan langsung oleh dan Pemohon I;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat oleh P3N padahal Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan segala syarat administrasi pernikahan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- bahwa waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- bahwa status Pemohon I ketika itu jejaka, sedangkan status Pemohon II adalah gadis dan tidak terikat dengan pinangan dari laki-laki lain;
- bahwa sepengetahuan Saksi selama ini tidak ada pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama Zaid Arqom Hululo;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah sebagai salah syarat pengurusan kelengkapan berkas Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);

2. Sumardi Hadia bin Pansio Hadia, umur 54 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Tombulilato, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai paman Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Abd. Rahman Hululo bin Herman Hululo dan Pemohon II bernama Linda Bilinggata binti Luter Bilinggata;
- bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 27 Agustus 2013 di Desa Pinontoyonga Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara dan Saya hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- bahwa Saksi melihat secara langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa yang menjadi wali Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Luter Bilinggata;
- bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Gasim Bait dan Ishak Gobel;
- bahwa mahar/mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar dua belas ribu rupiah dan alat shalat dibayar kontan;
- bahwa yang mengucapkan ijab pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah Imam Desa yang bernama Jarwadi Blongkod

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul ducapkan langsung oleh dan Pemohon I;

- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat oleh P3N padahal Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan segala syarat administrasi pernikahan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- bahwa waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- bahwa status Pemohon I ketika itu jejaka, sedangkan status Pemohon II adalah gadis dan tidak terikat dengan pinangan dari laki-laki lain;
- bahwa sepengetahuan Saksi selama ini tidak ada pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama Zaid Arqom Hululo;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah sebagai salah syarat pengurusan kelengkapan berkas Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang pada dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pengadilan telah mengumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Kwandang kepada pihak ketiga/pihak lain adanya permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah tersebut selama 14 hari dengan Surat Pemberitahuan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Kwd. tanggal 29 Januari 2019 sebagaimana dikehendaki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016 perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2013 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Pinontoyonga Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara, yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Luter Bilinggata, mahar berupa uang sebesar dua belas ribu rupiah dan seperangkat alat sholat, yang bertindak sebagai saksi adalah Gasim Bait dan Ishak Gobel, ijab diucapkan oleh Imam Desa yang bernama Jarwadi

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blongkod setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul ducapkan langsung oleh dan Pemohon I;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama Murni Lihawa binti Adam Lihawa dan Budi Kurniawan Modanggu bin Aryanto Modanggu, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti 2 (satu) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sutarmin Bilinggata bin Luter Bilinggata dan Sumardi Hadia bin Pansio Hadia sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, oleh karena itu bukti dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan bisa diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan segala alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II maka telah terungkap fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Agustus 2013 di Desa Pinontoyonga Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara;

bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Luter Bilinggata, sedangkan yang menjadi saksi adalah Gasim Bait dan Ishak Gobel dengan mahar berupa uang sebesar dua belas ribu rupiah dan alat sholat;

bahwa ijab diucapkan langsung oleh Imam Desa yang bernama Jarwadi Blongkod setelah mendapat kuasa dari wali Pemohon II bernama Luter Bilinggata, sedangkan kabul diucapkan oleh Pemohon I;

bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang menjadikan larangan keduanya untuk menikah;

bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke KUA oleh P3N padahal Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan berkas persyaratan nikah tersebut kepada P3N setempat;

bahwa selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;

bahwa selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak-pihak yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah menenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e, Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam Kitab l'anut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang artinya berbunyi: "Pengakuan seseorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sah dan syaratnya perkawinan, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah ternyata pula bahwa tidak ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, di samping itu pula permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2013 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Pinontoyonga Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abd. Rahman Hululo bin Herman Hululo) dengan Pemohon II (Linda Bilinggata binti Luter Bilinggata) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2013 di Desa Pinontoyonga Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara;
- 3.Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (Empat ratus Sembilan puluh Satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriah dengan susunan majelis Warhan Latief, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Makbul Bakari, S.H.I. dan Rofik Samsul Hidayat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mardiana Abubakar, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Warhan Latief, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota

Makbul Bakari, S.H.I.

Rofik Samsul Hidayat

Panitera Pengganti,

Mardiana Abubakar, S.H.I.

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya	R	30.00
Pendaftaran	p	0,-
	.	
2. Biaya	Rp.	
Proses		
3. Biaya	Rp.	
Panggilan		
4. Biaya	Rp.	
Redaksi		
5. Biaya Meterai	R	6.000
	p	, -
	.	
Jumlah	R	491.0
	p	00,-
	.	

(Empat ratus Sembilan puluh Satu rib